

PERAN TUHA PEUT DALAM PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN QANUN PIDIE JAYA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PEMERINTAHAN GAMPONG (Studi Penelitian di Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya)

Firdaus

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Email: firdaus.200510087@mhs.unimal.ac.id

Elidar Sari

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Kota Lhokseumawe, Aceh
Email: elidarsari@unimal.ac.id

Yusrizal

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Kota Lhokseumawe, Aceh
Email: yusrizal.dr.@unimal.ac.id

ABSTRACT

Aceh is a province with a special and autonomous status, granted the authority to govern its administration and community affairs in accordance with applicable laws and regulations. In Aceh, village governance is referred to as Pemerintahan Gampong, led by a Keuchik and supported by other officials, including the Tuha Peut. This study aims to analyze the role of Tuha Peut, particularly women, in gampong governance, as well as the challenges they face and the efforts they undertake in addressing gampong issues. The research method employed is empirical juridical. This study seeks to examine the impact of Tuha Peut involvement, particularly women, in gampong governance and to understand the obstacles and strategies they employ in resolving issues within the gampong. The findings aim to provide an in-depth understanding of the role of Tuha Peut in gampong governance, particularly in drafting qanun, serving as a basis for improving their effectiveness through more targeted policies. The results reveal that the role of Tuha Peut in Gampong Kayee Raya has not been optimal, especially in drafting qanun, due to a lack of understanding and competence among Tuha Peut members. Another challenge is the frequent differences in opinion, leading to debates that delay the qanun drafting process. It is recommended that the government provide training to Tuha Peut members to enhance their skills and knowledge, ensuring decisions are more coherent and aligned with the qanun. This study is expected to serve as a foundation for further research on policies and contributions of Tuha Peut in Aceh's customary governance

Keywords : Tuha Peut, Governance, Qanun

Insert Title : PERAN TUHA PEUT DALAM PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN QANUN PIDIE JAYA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PEMERINTAHAN GAMPONG (Studi Penelitian di Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya)

Insert Author : Firdaus, Elidar Sari, Yusrizal

Insert Vol. No. pp.

ABSTRAK

Aceh merupakan provinsi dengan status istimewa dan khusus yang berwenang mengatur urusan pemerintahan dan masyarakatnya sesuai peraturan perundang-undangan. Pemerintahan desa di Aceh disebut Pemerintahan Gampong, dipimpin oleh Keuchik dan didukung perangkat lain termasuk Tuha Peut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Tuha Peut, khususnya perempuan, dalam pemerintahan gampong, serta hambatan dan upaya mereka dalam menyelesaikan masalah gampong. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak keterlibatan Tuha Peut, terutama perempuan, dalam urusan pemerintahan Gampong serta memahami hambatan dan upaya mereka dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Tujuan ini diharapkan dapat memberikan gambaran mendalam mengenai peran Tuha Peut dalam penyelenggaraan pemerintahan gampong, khususnya dalam perumusan qanun, sehingga dapat menjadi landasan untuk meningkatkan efektivitas peran mereka melalui kebijakan yang lebih tepat sasaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Tuha Peut di Gampong Kayee Raya belum optimal, terutama dalam perumusan qanun gampong, akibat kurangnya pemahaman dan kemampuan anggota Tuha Peut. Kendala lain adalah perbedaan pendapat yang sering memicu perdebatan dan menghambat proses penyusunan qanun. Pemerintah disarankan memberikan pelatihan kepada anggota Tuha Peut untuk meningkatkan kompetensi mereka, sehingga keputusan yang dihasilkan lebih koheren dan sesuai dengan qanun. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar kajian lanjutan terkait kebijakan dan kontribusi Tuha Peut dalam pemerintahan adat Aceh.

Kata Kunci: Tuha Peut, Pemerintahan, Qanun.

1. Pendahuluan

Aceh adalah provinsi yang merupakan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan UUD 1945. ¹Setiap pemerintahan gampong memiliki tugas, fungsi dan wewenang yang telah ditetapkan. Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Gampong menjabarkan bahwa desa yang ada di Aceh disebut dengan Gampong, Sedangkan pemerintahannya disebut Pemerintah Gampong, yang diketuai oleh Keuchik, Teungku Imum, Meunasah, beserta perangkat Gampong dan *Tuha Peut* Gampong. Susunan jajaran didalam gampong ini berperan sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang berada didalam sebuah gampong. Setiap pemerintahan Gampong mempunyai tugas, fungsi dan wewenang yang telah ditetapkan

¹ Dekstro, Alfa., Teuku, Ahmad, Yani., Sulaiman. (2024). 1. Comparative Study of Qanuns and Regional Regulations: Exploring the Distinctive Features of Aceh. Evolutionary studies in imaginative culture, hlm. 5

sesuai topoksi dan kedudukannya masing-masing.²

Pemerintah Gampong merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong dan *Tuha Peut* Gampong. Pemerintah Gampong terdiri dari kepala Gampong dan perangkat desa. Perangkat Gampong bertugas membantu kinerja kepala Gampong dalam melaksanakan tugas-tugas dan fungsi-fungsi pemerintah Gampong. Perangkat Gampong terdiri dari sekretaris Gampong dan perangkat desa lainnya. Bersama perangkat Gampong, kepala Gampong sebagai pimpinan struktur pemerintah desa memiliki peranan yang signifikan dalam pengelolaan proses sosial dalam masyarakat Gampong³

Tuha Peut Gampong merupakan cerminan kehidupan bermasyarakat serta integrasi antara ulama, tokoh (elemen) adat, dan cerdik pandai setempat. Persatuan yang terjalin diharapkan melahirkan kemampuan bekerja bersama sama guna kemajuan suatu gampong itu sendiri. Oleh karena itu, musyawarah dan mufakat (dalam bahasa Aceh *duek pakat*) memainkan peran penting dalam memastikan suatu kewenangan di dalam gampong. *Tuha peut* didirikan dengan tujuan mencapai demokrasi, keterbukaan dan partisipasi masyarakat dalam sistem administrasi pemerintahan Gampong. Selain itu, *Tuha Peut* juga berperan sebagai penasihat dan evaluasi Keuchik di bidang hukum adat, adat istiadat, serta menjadi bagian dalam pembinaan kehidupan beragama serta dewan juri maupun hakim dalam menyelesaikan konflik adat maupun bermasyarakat dalam gampong.⁴

Adapun didalam pasal 95 angka 1 Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018 disebutkan bahwa Anggota *Tuha Peut* merupakan wakil dari penduduk gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan. Di dalam Gampong yang ingin diteliti belum adanya unsur keterwakilan perempuan dalam kepengurusan *Tuha Peut*, dengan presentase 557 (Lima ratus lima puluh tujuh) orang penduduk yang terbagi menjadi (290 laki-laki dan

² Qanun Kabupaten Pidie Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Gampong

³ Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 tahun 2018 Tentang Pemerintahan Gampong

⁴ Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat, Pasal 18

267 perempuan) yang dipimpin oleh 160 Kepala Keluarga, melihat presentase yang notabene kurang dari 1000 (seribu) Jiwa ditetapkan 5 (lima) orang anggota *tuha peut*, di dalam anggota *tuha peut* keterwakilan perempuan yang seyogyanya sekurang kurang 30 persen, yang berarti 1 orang dari 5 total keseluruhan anggota, belum terpenuhi secara sempurna di gampong yang ingin diteliti, perempuan belum terlihat secara signifikan di dalam pengurusan gampong, maupun penyelesaian masalah dalam gampong itu sendiri, oleh karena itu diperlukan observasi lanjutan mengapa perempuan belum mendapatkan tempat di dalam kepengurusan *tuha peut*, apa saja faktor yang mendasari perempuan tidak menjadi bagian dalam pemerintahan gampong, dan apa kendala yang dihadapi perempuan terutama kaum ibu-ibu dalam menyampaikan aspirasi kepada *tuha peut*.

Dalam pemerintahan gampong, peran lembaga *Tuha Peut* sangat mempengaruhi kinerja internal pemerintahan gampong, karena lembaga *Tuha Peut* terlibat langsung dalam perencanaan agenda serta haluan pemerintahan gampong itu sendiri. Namun dari segi fungsinya, *Tuha Peut* dapat dipahami sebagai suatu organisasi pertimbangan gampong dan fungsinya juga merupakan fungsi pengawasan, sehingga fungsi *Tuha peut* mempunyai kemiripan dengan fungsi legislatif.

Peraturan mengenai pengelolaan gampong tertuang dalam Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Kabupaten Pidie Jaya sendiri mengaturnya dalam Qanun Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong. Adapun wewenang *tuha peut* berdasarkan Pasal 118 Qanun Nomor 2 tahun 2018 Kabupaten Pidie Jaya tentang pemerintahan gampong, *tuha peuet* gampong mempunyai wewenang:

- a) mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi
- b) menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Gampong secara lisan dan tertulis
- c) mengajukan rancangan Qanun Gampong yang menjadi kewenangannya
- d) melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja geuchik
- e) meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Gampong kepada geuchik
- f) menyatakan pendapat kemasyarakatan Gampong, dan pemberdayaan

masyarakat gampong

- g) mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Gampong berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Sedangkan fungsinya Pasal 117 Qanun Nomor 2 Tahun 2018 Kabupaten Pidie Jaya tentang pemerintahan gampong termaktub *tuha Peuet* gampong mempunyai fungsi:

- a) membentuk Qanun Gampong bersama geuchik
- a) membahas APBG
- b) menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
- c) mengawasi penyelenggaraan pemerintah gampong.

Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong Bab IX menjelaskan pemerintah gampong menyusun perencanaan pembangunan gampong sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten. Perencanaan pembangunan gampong sebagaimana sebagaimana disusun secara berjangka meliputi RPJMG (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan rencana pembangunan tahunan gampong atau yang disebut RKPG (Rencana Kerja Pemerintah Gampong) merupakan penjabaran dari RPJMG (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dengan Qanun gampong.⁵ Qanun ini dilaksanakan guna mengatur dan menjamin hak dan kewajiban penduduk gampong, serta menciptakan lingkungan yang contoh dan harapan bagi penduduk gampong untuk berperan aktif dalam pengembangan gampong .

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama.⁶ Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Bila yang diartikan dengan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam memberikan kewenangan pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam perundang-undangan. Dalam konteks pemerintahan, peran (*role*) merujuk pada bagaimana setiap level

⁵ Qanun Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Gampong, Pasal 191

⁶ WJS Poerwadarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hlm.

Insert Title : PERAN TUHA PEUT DALAM PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN QANUN PIDIE JAYA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PEMERINTAHAN GAMPONG (Studi Penelitian di Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya)

Insert Author : Firdaus, Elidar Sari, Yusrizal

Insert Vol. No. pp.

pemerintahan, mulai dari pusat hingga daerah, memainkan peran yang spesifik dan berbeda dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. ⁷Peran ini dapat dilihat sebagai bagian dari struktur organisasi yang mempengaruhi bagaimana pemerintahan berfungsi dan efektif dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Peran pemerintahan dapat dibagi menjadi beberapa kategori, seperti peran perencana, peran pendidik, peran peremaja kawasan, peran koordinasi, serta peran pembiayaan. Masing-masing peran ini memiliki tujuan dan tanggung jawab yang berbeda dalam mengembangkan dan mengelola kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah, peran gubernur memiliki peran ganda yang melibatkan pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Gubernur juga memiliki peran dalam mengembangkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan masyarakat.⁸

Peran Pusat dalam kerangka Otonomi Daerah akan banyak bersifat menentukan kebijakan makro, melakukan supervise, monitoring, evaluasi, control dan pemberdayaan (*capacity building*). Sedangkan Peran daerah akan lebih banyak pada tataran pelaksanaan otonomi tersebut dan berwenang membuat kebijakan untuk daerahnya serta kebijakan kebijakan tersebut tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang lebih tinggi yaitu Norma, Standard dan Prosedur yang ditentukan Pusat. Perbedaan antara peran dan kewenangan adalah konsep yang terkait dalam struktur organisasi dan fungsi dalam berbagai konteks, termasuk dalam konteks hukum dan administrasi.⁹

Peran dan kewenangan dapat dilihat sebagai dua aspek yang saling terkait namun memiliki makna yang berbeda. Peran dalam konteks hukum dan administrasi dapat diartikan sebagai tugas atau fungsi yang harus dilakukan oleh seseorang atau

⁷ Friska, Anggi, Siregar. (2023). 2. Menilik Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong Menurut Qanun Gampong No. 1 Tahun 2019. *Politica*,

⁸ Deddy S Bantakasusmah 2007, Pascasarjana.esaunggul, Peran Gubernur dalam Konteks Desentralisasi dan Otonomi Khusus, <https://pasca.esaunggul.ac.id/>, Diakses 13 Mei 2024

⁹ Andi Azikin, Makna Otonomi Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pada era Reformasi, *Jurnal MP (Manajemen Pemerintahan)*, Vol 5, 2018

organisasi dalam suatu sistem. Adapun Kewenangan, sebaliknya, dapat diartikan sebagai hak atau wewenang yang diberikan kepada seseorang atau organisasi untuk melakukan suatu tindakan atau membuat keputusan. seperti dalam kasus notaris yang membuat akta autentik, atau wewenang untuk melakukan tindakan, seperti dalam kasus kejaksaan yang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu.¹⁰ Dalam pelaksanaannya, peran dapat dilihat sebagai tugas yang harus dijalankan, sedangkan kewenangan dapat dilihat sebagai hak yang diberikan untuk melakukan suatu tindakan. Keduanya saling terkait dan penting dalam struktur organisasi dan fungsi dalam berbagai konteks, termasuk dalam konteks hukum dan administrasi.¹¹ Beberapa penelitian terdahulu sebagai acuan referensi untuk membandingkan temuan-temuan yang ada dan menilai relevansi dengan topik yang akan diteliti. Beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan erat dengan penelitian ini antara lain adalah penelitian mengenai peran Tuha Peut dalam pengurusan dan pembangunan Gampong, yang mengungkapkan berbagai hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan tugas serta peran lembaga pemerintahan gampong. Berikut adalah rangkuman dari beberapa penelitian terdahulu yang relevan:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ulfi Nadia dengan judul "*Peran Tuha Peut dalam Pengurusan Gampong di Gampong Ulee Nyeue, Kecamatan Banda Baro, Kabupaten Aceh Utara*" (2003). Penelitian ini mengungkapkan bahwa peran Tuha Peut dalam pengurusan gampong di Gampong Ulee Nyeue belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat pemahaman anggota Tuha Peut terhadap tugas dan fungsi mereka, yang mengakibatkan disfungsi dalam pelaksanaan pemerintahan gampong. Sebagian besar anggota Tuha Peut tidak mengerti dengan jelas apa yang seharusnya menjadi tanggung jawab mereka dalam pengurusan masyarakat dan gampong. Menurut penelitian ini, tingkat pendidikan yang rendah dan kurangnya pemahaman mengenai peraturan yang ada, seperti yang tercantum dalam Qanun

¹⁰ Kejaksaan Tinggi, Tugas dan Wewenang, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, <https://kejati-jawabarat.kejaksaan.go.id/pages/tugas-dan-wewenang>, Diakses 15 Mei 2024

¹¹ Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy 2018, Berbagi Kewenangan Pendidikan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2018/html.id>, Diakses 15 Mei 2024

Insert Title : PERAN TUHA PEUT DALAM PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN QANUN PIDIE JAYA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PEMERINTAHAN GAMPONG (Studi Penelitian di Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya)

Insert Author : Firdaus, Elidar Sari, Yusrizal

Insert Vol. No. pp.

Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong, menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas kerja Tuha Peut di Gampong Ulee Nyeue.¹²

Kedua, sebuah jurnal ilmiah yang berjudul "*Peran Tuha Peut dalam Mengawasi Pembangunan Gampong*" (Studi di Gampong Blangkula, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie) menunjukkan bahwa keberadaan Tuha Peut di Gampong Blangkula juga belum memberikan kontribusi maksimal dalam pengawasan pembangunan gampong. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat perencanaan pembangunan yang melibatkan masyarakat melalui mekanisme yang telah diatur, pelaksanaan pengawasan oleh Tuha Peut belum dilakukan dengan optimal. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya keterlibatan aktif anggota Tuha Peut dalam setiap tahapan pembangunan dan pengawasan, sehingga transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan gampong masih kurang. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya keterbukaan informasi kepada masyarakat serta partisipasi mereka dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan, yang diatur dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014.¹³

Ketiga, penelitian yang berjudul "*Peranan Tuha Peut dalam Perencanaan Pembangunan di Gampong Pulo Teungoh, Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya*" menyimpulkan bahwa peran Tuha Peut dalam perencanaan pembangunan di Gampong Pulo Teungoh belum berjalan dengan optimal. Berdasarkan hasil observasi awal, banyak anggota Tuha Peut yang tidak hadir dalam rapat perencanaan, serta kurangnya ide dan saran dari mereka untuk mendukung perencanaan pembangunan gampong. Meskipun masyarakat Gampong Pulo Teungoh memiliki kedekatan dengan tradisi dan adat istiadat yang kuat, peran Tuha Peut dalam proses pembangunan tidak dapat diimplementasikan secara maksimal karena beberapa anggota belum memahami fungsi dan tanggung jawab mereka sebagai bagian dari pemerintahan gampong. Hal ini

¹² Nadia, U. *Peran Tuha Peut Dalam Pengurusan Gampong Menurut Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan Gampong (Suatu Penelitian di Gampong Ulee Nyeue Kecamatan Banda Baro Kabupaten Aceh Utara)*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022

¹³ Imran, D., *Peran Tuha Puet Gampong dalam Mengawasi Pembangunan Gampong. at-tasyri'*: Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah, 133-14, 2014

menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman tugas Tuha Peut dengan ekspektasi masyarakat terhadap peran mereka dalam pembangunan gampong.¹⁴

Keempat, penelitian yang berjudul "*Peran Geuchik dalam Pembangunan Gampong Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh*" (Studi di Kecamatan Julok) menunjukkan bahwa meskipun peran Geuchik dalam pembangunan gampong di Kecamatan Julok sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih tergolong rendah. Dalam menjalankan tugas pengelolaan pembangunan infrastruktur gampong, Geuchik telah menetapkan tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan. Namun, hambatan yang dihadapi oleh Geuchik adalah mentalitas birokrasi yang belum berubah, terbatasnya sumber daya manusia, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Penelitian ini menyarankan agar ada peningkatan motivasi dan koordinasi antara pemerintah gampong dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas pembangunan dan pengawasan yang lebih efektif.¹⁵

Keempat penelitian tersebut memiliki kesamaan dalam membahas peran lembaga pemerintahan gampong, khususnya Tuha Peut dan Geuchik, dalam pengelolaan dan pembangunan gampong. Kesemua penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada potensi besar bagi Tuha Peut dan Geuchik untuk menjalankan peran penting dalam pemerintahan gampong, mereka sering kali dihadapkan pada berbagai kendala, seperti rendahnya pemahaman tentang tugas dan fungsi mereka, kurangnya partisipasi anggota, serta terbatasnya sumber daya yang mendukung pelaksanaan tugas tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha untuk menganalisis lebih lanjut peran Tuha Peut dalam pengurusan dan pembangunan gampong serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaannya, dengan harapan dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja Tuha Peut dan lembaga pemerintahan gampong lainnya.

¹⁴ Fajriani, Peranan Tuha Peut Dalam Perencanaan Pembangunan di Gampong Pulo Teungoh Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya, Disertasi, Universitas Teuku Umar, 2021.

¹⁵ Nazamuddin, *Peran Geuchik Dalam Pembangunan Gampong Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Studi Penelitian di Kecamatan Julok)*, Skripsi, Universitas Malikussaleh, 2023.

Insert Title : PERAN TUHA PEUT DALAM PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN QANUN PIDIE JAYA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PEMERINTAHAN GAMPONG (Studi Penelitian di Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya)

Insert Author : Firdaus, Elidar Sari, Yusrizal

Insert Vol. No. pp.

2. Metode Penelitian

Adapun masalah yang diteliti yaitu mengenai Tinjauan Yuridis Peran dan Tantangan Tuha Peut dalam Pemerintahan Gampong di Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, Provinsi Aceh. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan dan menganalisis penerapannya dalam praktik di lapangan. Data penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung di Gampong, serta data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan metode hukum empiris. Pendekatan hukum empiris adalah pendekatan yang mengkaji realitas hukum dalam masyarakat, termasuk bagaimana aturan hukum diterapkan dan berinteraksi dengan nilai-nilai sosial budaya setempat. Dalam istilah lain, pendekatan empiris sering disebut sebagai penelitian sosiologis, yang bertujuan untuk memahami dinamika antara regulasi formal dan praktik di lapangan.

Metode penelitian yang digunakan bersifat deskriptif dengan tujuan memberikan gambaran mendalam mengenai realitas dan dinamika peran Tuha Peut. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti bagaimana fungsi pengawasan, legislasi, dan penyaluran aspirasi masyarakat yang menjadi tugas utama Tuha Peut dapat memengaruhi tata kelola pemerintahan Gampong. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap upaya perbaikan kelembagaan dan kebijakan pemerintahan Gampong, khususnya yang terkait dengan penguatan peran Tuha Peut.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Tuha Peut dalam Urusan Pemerintahan Gampong di Gampong Kayee Raya Kecamatan Bandar Baru Kabupaten Pidie Jaya

Tuha Peut merupakan lembaga yang ada di desa yang memiliki tugas dan fungsi yang strategis bagi kelancaran kegiatan pelaksanaan kepengurusan di dalam gampong apalagi dikaitkan dengan kondisi masyarakat pedesaan yang memiliki dinamika dan kehidupan yang sangat tinggi dalam demokrasi. Selain itu juga kehadiran Tuha Peut telah memberikan ruang gerak yang sangat positif dalam wujud demokrasi khususnya

bagi masyarakat gampong dengan menyalurkan aspirasi politiknya.¹⁶

Sebagai lembaga independen atau lembaga sosial dalam tata pemerintahan gampong, Tuha Peut sebagai suatu lembaga legislasi dan sebagai parlemen desa membawa nuansa baru dalam menggerakkan partisipasi rakyat gampong dalam kehidupan demokrasi. Hal ini akan mencerminkan dari wujudnya kesadaran masyarakat terhadap tanggung jawabnya bagi kelangsungan masa depan gampong mereka walaupun mungkin akan terjadi perselisihan pendapat sementara waktu. Karena Tuha Peut erat kaitannya dengan pelaksanaan fungsi pemerintahan di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa fungsi Badan Permusyawaratan Desa atau Tuha Peut diluar pemerintah, akan tetapi Tuha Peut merupakan sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan. Muhammad Husaini, selaku Ketua Tuha Peut Gampong Kayee Raya, menjelaskan bahwa Tuha Peut memiliki peran penting dalam mendukung keberlangsungan pemerintahan dan kehidupan bermasyarakat di gampong. Tuha Peut berfungsi untuk menggali aspirasi masyarakat, memastikan suara dan kebutuhan warga dapat didengar serta dipahami dengan baik.

Selain itu, Tuha Peut juga bertugas menampung berbagai aspirasi yang muncul dari masyarakat, mengelola informasi tersebut, dan menyalurkannya kepada pihak-pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Kolaborasi yang baik antara aparat gampong dan Tuha Peut menjadi kunci utama dalam memastikan kelancaran urusan pemerintahan di tingkat gampong. Untuk mencapai hal tersebut, anggota Tuha Peut dituntut memiliki wawasan yang luas serta kompetensi yang mencakup pengalaman, pengetahuan, keterampilan, ketegasan, sikap yang bijaksana, dan tujuan yang jelas dalam menghadapi berbagai persoalan yang muncul di gampong. Peran strategis ini menuntut mereka untuk tidak hanya memahami kondisi masyarakat, tetapi juga mampu memberikan solusi yang tepat dan berkeadilan. Tuha Peut berperan aktif dalam menyelenggarakan rapat-rapat serta musyawarah di tingkat gampong. Forum ini menjadi wadah penting untuk berdiskusi, mengambil keputusan bersama, dan menyelesaikan berbagai

¹⁶ Mahmuddin, Mahmuddin., Lala, M., Kolopaking., Rilus, A., Kinseng., Saharuddin., Sadu, Wasistiono. (2014). Revitalization of Gampong Institution in Aceh: Measuring the program of Back to Gampong in the middle of the changing society: A case in Aceh Besar regency. *International journal of sociology and anthropology*.

Insert Title : PERAN TUHA PEUT DALAM PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN QANUN PIDIE JAYA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PEMERINTAHAN GAMPONG (Studi Penelitian di Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya)

Insert Author : Firdaus, Elidar Sari, Yusrizal

Insert Vol. No. pp.

permasalahan yang ada di tengah masyarakat, sesuai dengan prinsip musyawarah dan mufakat. Dengan fungsi-fungsi ini, Tuha Peut menjadi salah satu pilar utama dalam mewujudkan pemerintahan gampong yang demokratis dan berorientasi pada kebutuhan warganya.¹⁷

Tuha Peut memiliki peran strategis dalam tata kelola pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Gampong Kayee Raya, khususnya dalam mendengar, menampung, dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Menurut wawancara dengan Muhammad Husaini, Ketua Tuha Peut Gampong Kayee Raya, Tuha Peut bertugas menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada pemerintah gampong untuk kemudian ditindaklanjuti secara bersama.¹⁸ Mekanisme ini dilakukan melalui forum rapat dan musyawarah gampong, yang menjadi wadah utama untuk membahas berbagai usulan dan pendapat warga demi kemajuan gampong. Tuha Peut juga berperan sebagai pemberi pendapat yang menjadi teladan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat.¹⁹

Selain itu, Muhammad Husaini menjelaskan bahwa Tuha Peut memiliki peran khusus dalam memberikan pembinaan ketika masyarakat menghadapi permasalahan, termasuk masalah keluarga. Dalam hal ini, Tuha Peut memberikan arahan sesuai dengan tatanan Islam dan qanun yang berlaku, memeriksa akar masalah, serta menawarkan solusi yang sesuai dengan kebutuhan keluarga. Pendekatan personal terhadap keluarga yang bermasalah juga dilakukan untuk menjaga harmoni dalam masyarakat.

Dalam konteks pembangunan, peran Tuha Peut juga sangat signifikan. Muhammad Husaini menyebutkan bahwa Tuha Peut turut serta dalam menyelenggarakan musyawarah desa untuk menentukan prioritas kebutuhan

¹⁷ Junaidi, J., Muhaddis, M., Armanda, D., & Gunawan, T. (2024). Implementasi Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 dalam Menyelesaikan Sengketa di Tingkat Gampong. *MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang*, 21(2), 191-205.

¹⁸ Iskandar, M. (2019). The enforcement of gompong in the qanun of Aceh and its relative position in the Indonesian constitution. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 8(2), 255-274.

¹⁹ Husin, T. (2015). Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Secara Adat Gampong di Aceh. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 17(3), 511-532.

masyarakat, menetapkan anggaran berbasis APBG (Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong), serta menyetujui Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang diajukan. Selain memantau realisasi pembangunan, Tuha Peut juga bertindak mengoreksi apabila pelaksanaan tidak sesuai dengan hasil musyawarah, hingga mengkaji Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) setelah pembangunan selesai. Semua informasi tersebut kemudian disampaikan kembali kepada masyarakat untuk memastikan transparansi.

Keuchik Gampong Kayee Raya, Amrullah, S.Pd., menambahkan bahwa Tuha Peut memainkan peran penting dalam urusan pemerintahan gampong. Menurutnya, Tuha Peut menjadi wadah musyawarah yang membahas perkembangan pembangunan sekaligus berfungsi sebagai penyambung lidah masyarakat dalam menyalurkan aspirasi mereka.

Dengan perannya yang multifungsi, Tuha Peut tidak hanya menjadi lembaga penghubung antara masyarakat dan pemerintah gampong, tetapi juga menjadi penjaga harmoni dan pelaksana tata kelola yang sesuai dengan prinsip adat dan keislaman. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kehadiran Tuha Peut dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Gampong Kayee Raya.

A. Kendala Tuha Peut dalam Hal Perumusan Qanun di Gampong Kayee Raya

Perumusan qanun di Gampong Kayee Raya sering kali menghadapi berbagai kendala yang menghambat prosesnya. Berdasarkan wawancara dengan sejumlah pihak terkait, kendala tersebut mencakup aspek pemahaman, sosialisasi, komunikasi, dan koordinasi yang kurang memadai.

Salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman dan pengetahuan anggota Tuha Peut terkait tugas dan fungsi mereka dalam proses legislasi di tingkat gampong. Hal ini menyebabkan sebagian anggota kesulitan berkontribusi secara efektif dalam perumusan qanun. Sebagai tambahan, sosialisasi yang tidak memadai dari pemerintah setempat mengenai peran dan tanggung jawab Tuha Peut juga menjadi masalah. Kurangnya pemahaman ini membuat sebagian anggota Tuha Peut tidak sepenuhnya menyadari hak dan kewajiban mereka, sehingga mengurangi inisiatif dalam menyusun qanun.

Selain itu, komunikasi dan koordinasi yang buruk antara anggota Tuha Peut

Insert Title : PERAN TUHA PEUT DALAM PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN QANUN PIDIE JAYA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PEMERINTAHAN GAMPONG (Studi Penelitian di Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya)

Insert Author : Firdaus, Elidar Sari, Yusrizal

Insert Vol. No. pp.

dengan pemangku kepentingan lainnya, termasuk Keuchik dan perangkat gampong, sering menjadi penghalang. Dalam proses perumusan qanun, berbagai pihak yang terlibat sering memiliki gagasan dan pendapat berbeda yang kadang bertentangan, sehingga memicu permasalahan. Hal ini dikonfirmasi oleh Bapak Faisal, S.Pd., salah seorang anggota Tuha Peut, yang menyatakan bahwa perbedaan pendapat dengan berbagai pihak sering memicu perdebatan antara Tuha Peut dan perangkat gampong saat menyusun qanun (Wawancara, 25 Juli 2024).

Keuchik Gampong Kayee Raya, Bapak Amrullah, S.Pd., juga mengakui bahwa perbedaan pendapat antara Tuha Peut dan Keuchik kerap menjadi tantangan dalam proses perumusan qanun. Namun, ia menegaskan bahwa langkah penyelesaian dilakukan dengan memberikan pemahaman kepada anggota Tuha Peut terkait maksud dan tujuan pendapat yang disampaikan oleh Keuchik. Dengan pendekatan dialogis ini, perbedaan pendapat diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah (Wawancara, 25 Juli 2024).

Kendala-kendala ini menunjukkan bahwa diperlukan peningkatan kapasitas bagi anggota Tuha Peut melalui pelatihan dan sosialisasi yang lebih intensif, serta penguatan mekanisme komunikasi dan koordinasi antar pihak. Dengan demikian, perumusan qanun di Gampong Kayee Raya dapat berjalan lebih lancar dan mencapai tujuan yang diinginkan untuk kesejahteraan masyarakat.

B. Peran Tuha Peut Dalam Proses Penyelesaian Konflik Di Gampong Kayee Raya

Sebagaimana hal lumrah yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat bahwa salah satu tugas Tuha Peut adalah penyelesaian konflik, melestarikan adat istiadat yang ada dalam masyarakat misalnya dalam masalah adat perkawinan yang terjadi dalam masyarakat, Selain pembinaan adat istiadat sebagaimana yang telah dikemukakan di atas Tuha Peut juga perlu menggerakkan swadaya masyarakat untuk bergotong royong karena pelaksanaan gotong dalam masyarakat juga sudah melembaga yang biasanya dalam masyarakat. Serta dalam pelaksanaan perayaan hari-hari besar Islam, yang sudah merupakan suatu tradisi dalam masyarakat Tuha Peut juga harus dapat

mengarahkan masyarakat agar mereka dapat melaksanakan kegiatan kegiatan yang positif dan bermanfaat, misalnya dalam perayaan Maulid Nabi Besar Muhammad SAW, yang setiap Tahun dirayakan secara bersama-sama ini tujuannya adalah untuk membangun kebersaan dalam masyarakat. Selain peran Tuha Peut sebagaimana yang telah disebutkan di atas, banyak lagi tugas-tugas Tuha Peut dalam pembinaan adat istiadat dalam masyarakat gampong, karena keberadaan Tuha Peut dalam pembinaan adat istiadat dalam masyarakat Aceh memegang peran penting, jadi setiap permasalahan yang timbul ditengah-tengah masyarakat dan pembinaan terhadap kehidupan masyarakat dalam gampong tidak terlepas dari peran Tuha Peut dalam menyelesaikannya.²⁰

Sebagaimana mestinya, melakukan berbagai perbuatan baik aktivitas pribadi dan kegiatan kelompok tidak luput dari berbagai kendala atau batasan, hambatan beberapa di antaranya berasal dari dalam organisasi atau mereka yang berasal dari luar organisasi. Hambatan dalam suatu organisasi pada umumnya berkaitan dengan sarana dan prasarana serta staf yang mengelola kegiatan.²¹

Begitu halnya dengan peranan Tuha Peut dalam proses penyelesaian konflik masyarakat di Gampong Kayee Raya Kecamatan Bandar Baru belum sepenuhnya terlaksana sesuai dengan keinginan masyarakat dikarenakan ditemui beberapa faktor yang menjadi hambatan atau kendala didalam menjalankannya. Adapun hambatan tersebut seperti, Tugas dari Tuha Peut gampong dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dalam masyarakat, tetapi adakalanya konflik timbul terlalu rumit misalnya masalah sengketa tanah yang terjadi dalam masyarakat sehingga tuha Peut Gampong tidak dapat menyelesaikan sengketa tersebut di tingkat gampong akan tetapi penyelesaiannya sampai ke tingkat Mukim, ini merupakan salah satu kendala Tuha Peut dalam penyelesaian konflik. Setiap konflik yang timbul perlu penyelesaian secara arif dan bijak sana agar tidak ada yang dirugikan, baik konflik internal maupun eksternal,

²⁰ Hansyar, R. M., & Halimah, H. PERANAN TUHA PEUT DALAM PROSES PENYELESAIAN KONFLIK DI GAMpong DABOIH KECAMATAN GLUMPANG BARO. *Jurnal Sains Riset*, 2022, hlm 4-6

²¹ Afrizal, T. Y., Saifullah, T., Husni, H., & Syahputra, D. (2022). Peningkatan Kemampuan Aparatur Desa dalam Penyusunan Peraturan Desa di Gampong Cot Seurani, Aceh Utara. *Jurnal Malikussaleh Mengabdi*, 1(2), 65-72.

Insert Title : PERAN TUHA PEUT DALAM PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN QANUN PIDIE JAYA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PEMERINTAHAN GAMPONG (Studi Penelitian di Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya)

Insert Author : Firdaus, Elidar Sari, Yusrizal

Insert Vol. No. pp.

Terkadang pihak-pihak yang berselisih tidak mau menyelesaikannya secara damai di tingkat Gampong, bahkan ada pula yang membawa permasalahan tersebut ke ranah pengadilan sehingga Tuha Peut belum berperan secara sepenuhnya, Jika ada perselisihan yang tidak dapat diselesaikan di tingkat gampong, maka dicarikan jalan keluarnya serta solusi agar perselisihan dapat diselesaikan secara adil dan bijaksana.²² Selanjutnya yang disampaikan juga oleh Sakdiah selaku salah satu masyarakat di Gampong Kayee Raya, mengatakan bahwa:

“Menurut saya tidak semua aparaturnya Tuha Peut dapat menyelesaikan masalah dalam gampong yang sesuai dengan perannya, dan juga saya melihat kinerja mereka baik akan tetapi banyak terjadi kendala atau hambatan. Mereka sesama anggota Tuha Peut sering berbeda pendapat dalam keputusan yang akan di ambil dalam suatu masalah yang ada, saya juga melihat banyak yang muncul berperan setiap menyelesaikan masalah di gampong Kayee Raya itu ketua tuha peut hanya formalitas saja,selebihnya satu anggota yang terlibat aktif.”²³ (Wawancara tanggal 24 oktober 2022).

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Tuha Peut merupakan sarana aspirasi masyarakat Gampong Kayee Raya. Namun dalam pelaksanaannya Tuha Peut menemui kendala dalam menjalankan perannya berupa ketidakmampuan pemahaman tentang tugas dan Tanggung jawabnya sebagai tuha peut itu sendiri. Misalnya peran Tuha Peut sebagai lembaga perwakilan daerah dalam pelaksanaan Pembangunan Gampong bersama unsur pemerintahan Gampong lainnya kurang memahami tugas-tugas apa saja yang perlu dilaksanakan dalam Pembangunan Gampong. Kemudian mengenai kolaborasi antara Tuha Peut dengan camat, keuchik, dan aparaturnya gampong, berdasarkan pernyataan M. Yunus selaku anggota Tuha Peut gampong Kayee Raya mengatakan bahwa : “Tuha Peut itu sebuah lembaga yang hanya bisa menyampaikan usulan kepada camat atau keuchik lalu di musyawarahkan, kemudian Tuha Peut berkordinasi dengan intasi yang perlu pembahasan untuk

²² ibid, hlm 7

²³ Wawancara tanggal 24 oktober 2024

kepentingan masyarakat, dan kebutuhan²⁴ (Wawancara tanggal 24 oktober 2022).

Di samping itu, dengan contoh lain mengenai kesetaraan Tuha Peut dengan unsur pemerintahan gampong secara tegas tampak pada proses pembuatan reusam gampong juga terdapat kendala, karena anggota Tuha Peut sama sekali tidak memahami cara penyusunan reusam gampong. Ketentuan ini dalam Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang pemerintahan gampong, bahwa peraturan-peraturan gampong (reusam) adalah semua ketentuan yang bersifat mengatur yang telah ditetapkan oleh keuchik setelah mendapat persetujuan dari Tuha Peut, namun yang membuat tetap anggota Tuha Peut.

Berdasarkan Pasal 103 Qanun Pidie Jaya No 2 Tahun 2018, persyaratan calon anggota Tuha peut yaitu, bertakwa kepada Allah SWT mampu membaca Al Qur'an dengan baik dan benar, memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat, bukan sebagai perangkat Pemerintah Gampong, bersedia dicalonkan menjadi anggota tuha peut, wakil penduduk Gampong yang dipilih secara demokratis dan bertempat tinggal di wilayah pemilihan paling singkat 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk. Adapun tata cara mekanisme lanjutan dari masa pra pemilihan sampai dengan pemilihan calon anggota tuha peut diatur dalam Qanun sebagai berikut :

Ayat (1): Panitia pengisian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) melakukan penjarangan dan penyaringan bakal calon anggota Tuha Peut dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan Tuha Peut berakhir.

Ayat (3): Panitia pengisian menetapkan calon anggota Tuha Peut yang jumlahnya sama atau lebih dari anggota Tuha Peut yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan berakhir.

Pasal 101 Ayat (1): Dalam hal pengisian keanggotaan Tuha Peut ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan, calon anggota Tuha Peut sebagaimana

²⁴ Wawancara dengan M Yunus anggota Tuha Peut Gampong Kayee Raya tanggal 25 Oktober 2024.

Insert Title : PERAN TUHA PEUT DALAM PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN QANUN PIDIE JAYA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PEMERINTAHAN GAMPONG (Studi Penelitian di Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya)

Insert Author : Firdaus, Elidar Sari, Yusrizal

Insert Vol. No. pp.

yang dimaksud padapasal 95 ayat (1) dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.

Pasal 102 Ayat (1) : Calon anggota tuha peut terpilih disampaikan oleh panitia kepada Keuchik paling lama 7 (tujuh) hari sejak calon anggota tuha peut terpilih ditetapkan panitia.

Pasal 102 Ayat (2): Calon anggota tuha peut terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Keuchik kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.²⁵

Adapun ketidakfungsinya Tuha Peut Gampong Kayee Raya dalam beberapa tahun ini adalah sebagai berikut :

- a. Adanya hambatan dalam setiap program pembangunan gampong.
- b. Adanya perbedaan pendapat sesama aparatur gampong.
- c. Adanya ketidaktahuan (tidak memahami) peran Tuha Peut yang sesuai dengan ketentuan qanun.

Adapun keanggotaan Tuha Peut di Kecamatan Bandar Baru Sebagai berikut :

Tabel.1.3 Rekapitulasi Anggota Tuha Peut Gampong Kecamatan Bandar Baru

No	Nama Gampong	Jenis kelamin		Jumlah
		Pria	Wanita	
1	Mns Cut Nyong	5	-	5
2	Mns Gampong	5	-	5
3	Mns Baro	5	-	5
4	Pulo Rheng	5	-	5
5	Dayah Nyong	4	1	5
6	Mns Daboih	5	-	5
7	Mns Beurandeh	5	-	5
8	Kayee Raya	5	-	5
9	Blang Glong	4	1	5
10	Mns Tutong	5	-	5

11	Mns Siren	5	-	5
12	Keude Lueng Putu	6	1	7
13	Pueb Lueng Nibong	6	1	7
14	Baroh Musa	6	1	7
15	Teungoh Musa	7	1	7
16	Bale Musa	6	-	6
17	Mns Udeung	7	-	7
18	Mns Ara	5	-	5
19	Baroh Lancok	8	1	9
20	Manyang Lancok	4	1	9
21	Mesjid Lancok	4	1	5
22	Pulo Pueb	4	1	5
23	Mns Sawang	5	-	5
24	Tuha Lada	5	-	5
25	Cut Langgien	5	-	5
26	Sagoe Langgien	7	-	7
27	Dayah Langgien	5	-	5
28	Baroh Cot	5	-	5
29	Blang Iboih	5	-	5
30	Blang Sukon	7	-	7
31	Kayee Jatoe	7	-	7
32	Blang Baro	7	-	7
33	Lancang	7	-	7
34	Paru Keude	6	-	6
35	Paru Cot	7	2	9
36	Blang Krueng	5	-	5
37	Jiem Jiem	5	-	5
38	Sarah Panyang	5	-	5
39	Abah Lueng	5	-	5
40	Aki Neungoh	4	1	5
41	Ujong Leubat	5	-	5
42	Mns Alue	5	-	5
43	Tanoh Mirah	4	1	5

Sumber: Kantor Camat Bandar Baru, Pidie Jaya

4. KESIMPULAN

Insert Title : PERAN TUHA PEUT DALAM PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN QANUN PIDIE JAYA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PEMERINTAHAN GAMPONG (Studi Penelitian di Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya)

Insert Author : Firdaus, Elidar Sari, Yusrizal

Insert Vol. No. pp.

Penelitian di Gampong Kayee Raya, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Pidie Jaya, menunjukkan bahwa peran Tuha Peut dalam perumusan qanun gampong masih kurang maksimal. Hal ini disebabkan oleh minimnya pemahaman anggota Tuha Peut terkait tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Qanun Kabupaten Pidie Jaya Nomor 2 Tahun 2012, kurangnya keahlian, serta ketegasan dalam musyawarah. Kendala lain mencakup perbedaan pendapat dengan perangkat gampong dan kurangnya penguasaan ilmu tauhid, fiqih, akhlak, dan tasawuf. Peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pembinaan menjadi solusi untuk mengoptimalkan kinerja mereka.

5. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Ali Zainuddin, 2014, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.

Aziz, N. L. L., & Zuhro, R. S. 2018, Politik Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Istimewa. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia, 1990, Balai Pustaka, Jakarta.

Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Manulang M, 1990, Dasar-dasar Manajemen, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, 2003 Metodologi Penelitian, PT. Bumi Aksara, Jakarta.

Raho Bernard, 2021, Teori Sosiologi Modern, Penerbit Ledalero, Yogyakarta.

Suharsimi, 1993 Manajemen Pengejaran Secara Manusiawi, Rineka Cita, Jakarta.

Syamsir, Torang, 2014, Organisasi & Manajemen Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi, Alfabeta, Bandung.

WJS Poerwadarminto, 2014, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN Balai Pustaka, Jakarta.

B. Jurnal/Skripsi

Friska, Anggi, Siregar. (2023). 2. Menilik Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong Menurut Qanun Gampong No. 1 Tahun 2019. *Politica*, doi: 10.32505/politica.v10i1.5796

Mizaj, Iskandar. (2019). 1. The enforcement of gompong in the qanun of aceh and its relative position in the indonesian constitution. doi: 10.25216/JHP.8.2.2019.255-274

Teuku, Muttaqin, Mansur., Muhammad, Adli, Abdullah., Nellyana, Roesa., Yunita, Yunita., S., Sulaiman., Lia, Sautunnida. (2023). 7. The role of village apparatus in drafting the Qanun Gampong (village regulations): A study in Lamtutui Village, Peukan Bada, Aceh Besar District. *Jurnal Geuthèë*, doi: 10.52626/jg.v6i1.230